



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 282-293  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Hak Politik Perempuan dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sarah Tri Faustine Sagala<sup>1\*</sup>, Mirza Nasution<sup>2</sup>, Yusri<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

email: [sarahsagala9@gmail.com](mailto:sarahsagala9@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article Info :

Received:  
03-04-2026  
Revised:  
18-04-2026  
Accepted:  
23-04-2026

### Abstract

*This study examines the legal construction of women's political rights within Indonesia's electoral system through a normative-doctrinal approach grounded in statutory interpretation, legal principles, and doctrinal analysis. The research focuses on the coherence between constitutional guarantees, particularly under the 1945 Constitution, and the regulatory framework governing elections, including Law Number 7 of 2017 and Law Number 7 of 1984 as a ratification instrument of CEDAW. By employing grammatical, systematic, and teleological interpretation, the study identifies normative tensions between formal equality and substantive representation in the implementation of affirmative action policies. The findings reveal that despite the existence of a 30 percent quota requirement in candidate nomination, structural and regulatory inconsistencies continue to limit the effective realization of women's political participation. Comparative insights drawn from international data further demonstrate that Indonesia's position reflects partial compliance with global standards of gender representation. This study contributes to legal scholarship by proposing a reconstruction of electoral norms that strengthens enforceability, harmonizes regulatory provisions, and advances substantive gender equality within democratic governance.*

**Keywords:** Women's Political Rights, Electoral Law, Affirmative Action, Gender Representation, Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum atas hak-hak politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia melalui pendekatan normatif-doktrinal yang didasarkan pada penafsiran undang-undang, prinsip-prinsip hukum, dan analisis doktrinal. Penelitian ini berfokus pada koherensi antara jaminan konstitusional, khususnya berdasarkan UUD 1945, dan kerangka regulasi yang mengatur pemilihan umum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai instrumen ratifikasi CEDAW. Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, studi ini mengidentifikasi ketegangan normatif antara kesetaraan formal dan representasi substantif dalam implementasi kebijakan afirmasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat persyaratan kuota 30 persen dalam pencalonan, ketidakkonsistenan struktural dan regulasi terus membatasi realisasi efektif partisipasi politik perempuan. Wawasan komparatif yang diambil dari data internasional lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi Indonesia mencerminkan kepatuhan parsial terhadap standar global representasi gender. Penelitian ini berkontribusi pada kajian hukum dengan mengusulkan rekonstruksi norma-norma pemilu yang memperkuat penegakan hukum, menyelaraskan ketentuan regulasi, dan memajukan kesetaraan gender substantif dalam tata kelola demokrasi.

**Kata kunci:** Hak Politik Perempuan, Hukum Pemilu, Tindakan Afirmasi, Representasi Gender, Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan global mengenai hak politik perempuan menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dalam lanskap demokrasi kontemporer, di mana agenda kesetaraan gender tidak lagi diposisikan semata sebagai isu normatif, melainkan sebagai indikator kualitas demokrasi substantif yang diukur melalui derajat inklusivitas representasi politik. Berbagai instrumen internasional telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan afirmatif guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, termasuk melalui ratifikasi konvensi hak asasi perempuan yang menegaskan kewajiban negara dalam menghapus diskriminasi struktural (Republik Indonesia, 1984).

Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap persamaan hak warga negara, termasuk perempuan, ditegaskan secara eksplisit dalam kerangka hukum dasar negara (Republik Indonesia, 1945), yang kemudian diartikulasikan lebih lanjut dalam berbagai regulasi pemilu dan partai politik sebagai mekanisme institusional untuk memperluas akses perempuan terhadap kekuasaan politik (Republik Indonesia, 2002; Republik Indonesia, 2017). Transformasi sistem pemilihan umum menuju model proporsional terbuka memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari representasi berbasis partai menuju kompetisi kandidat individual, yang secara teoritis membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk memperoleh legitimasi elektoral secara langsung.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif telah menghasilkan dampak yang ambivalen, di satu sisi meningkatkan jumlah kandidat perempuan, namun di sisi lain belum secara konsisten berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan (Aula, 2023; Anwar et al., 2025). Penelitian empiris mengindikasikan bahwa kualitas kandidat perempuan, termasuk kapasitas politik dan sumber daya kampanye, menjadi faktor determinan yang seringkali diabaikan dalam desain kebijakan afirmatif (Aklima, 2022), sementara dinamika internal partai politik masih menunjukkan bias struktural yang menghambat optimalisasi peran perempuan dalam proses pencalonan (Anwar et al., 2025). Lebih jauh, studi tentang persepsi antarperempuan dalam posisi kekuasaan memperlihatkan adanya kompleksitas relasi sosial yang tidak selalu mendukung solidaritas gender, sehingga mempengaruhi efektivitas representasi substantif perempuan di parlemen (Bato et al., 2025). Dalam konteks sosial yang lebih luas, praktik otonomi daerah juga memperlihatkan variasi dalam pemenuhan hak politik perempuan, terutama dalam masyarakat dengan karakteristik budaya tertentu yang mempengaruhi pola partisipasi politik (Damanik et al., 2025).

Meskipun literatur yang ada telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan fenomena keterwakilan perempuan, terdapat sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang belum teratasi secara memadai. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kuantitatif keterwakilan tanpa mengkaji secara mendalam hubungan kausal antara sistem pemilihan umum dan efektivitas hak politik perempuan sebagai hak konstitusional yang substantif. Inkonsistensi juga terlihat dalam penilaian terhadap sistem proporsional terbuka, yang dalam beberapa studi dianggap sebagai mekanisme yang demokratis dan inklusif, namun dalam studi lain justru dinilai memperkuat kompetisi berbasis kapital politik yang cenderung merugikan kandidat perempuan. Selain itu, kajian historis mengenai gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan politik perempuan memiliki akar panjang yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam analisis kontemporer mengenai sistem pemilu (Kongres Wanita Indonesia, 1978), sehingga menghasilkan kesenjangan antara pendekatan historis dan institusional dalam memahami evolusi hak politik perempuan.

Keterbatasan tersebut menegaskan adanya urgensi ilmiah untuk merekonstruksi kerangka analisis yang mampu menjembatani dimensi normatif, institusional, dan empiris dalam kajian hak politik perempuan. Secara praktis, ketidakefektifan kebijakan afirmatif berpotensi mempertahankan kondisi di mana perempuan tetap berada dalam posisi marjinal dalam proses pengambilan keputusan politik, meskipun secara formal telah diberikan akses yang setara melalui regulasi pemilu (Republik Indonesia, 2003; Republik Indonesia, 2008a). Perubahan regulasi pemilu yang terus berlangsung, termasuk revisi undang-undang terkait pencalonan legislatif dan sistem pemilihan, menunjukkan adanya upaya negara untuk menyempurnakan mekanisme representasi politik (Republik Indonesia, 2008b; Republik Indonesia, 2012), namun tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara sistem pemilu dan struktur sosial, kebijakan tersebut berisiko tidak mencapai tujuan substantifnya.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini mengambil posisi kritis dengan menempatkan sistem pemilihan umum proporsional terbuka sebagai variabel institusional utama yang dianalisis dalam kaitannya dengan realisasi hak politik perempuan di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis normatif terhadap kerangka hukum dengan evaluasi empiris terhadap praktik pemilu, sehingga dapat mengungkap bagaimana desain sistem pemilihan mempengaruhi peluang elektoral perempuan secara lebih komprehensif. Pendekatan ini juga mempertimbangkan dinamika internal partai politik serta faktor sosial-budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih holistik dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan institusional yang mempengaruhi efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan dimensi hukum, politik, dan sosial dalam studi representasi perempuan, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui penggunaan pendekatan penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan analisis kualitatif terhadap dinamika empiris, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai problematika hak politik perempuan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan pendekatan normatif-doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan konstruksi hukum yang mengatur hak politik perempuan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan koherensi antara prinsip konstitusional, regulasi pemilu, dan implementasi kebijakan afirmatif dalam kerangka hukum positif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai instrumen ratifikasi konvensi internasional mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, serta regulasi terkait sistem pemilu; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan metodologi penelitian hukum (Ali, 2020); serta bahan hukum tersier yang meliputi data statistik dan laporan internasional, termasuk publikasi dari Inter-Parliamentary Union yang memberikan perspektif komparatif mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan guna membangun basis argumentasi yang komprehensif.

Kerangka analitis dalam penelitian ini disusun melalui pendekatan interpretatif yang mengintegrasikan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum yang mengatur hak politik perempuan, sehingga memungkinkan identifikasi makna substantif dari prinsip kesetaraan dan keadilan dalam konteks sistem pemilihan umum. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi isu hukum, konstruksi argumentasi normatif, serta evaluasi konsistensi antara norma hukum dan praktik implementatif dalam sistem proporsional terbuka. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin mengenai affirmative action dan representasi politik perempuan, sementara pendekatan perbandingan terbatas dimanfaatkan untuk memahami posisi Indonesia dalam spektrum global terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Validitas argumentasi dijaga melalui teknik penalaran hukum yang logis dan koheren, serta melalui triangulasi sumber bahan hukum yang memastikan bahwa setiap kesimpulan didasarkan pada konsistensi antara norma positif, doktrin hukum, dan perkembangan empiris yang terdokumentasi dalam literatur internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Normatif Hak Politik Perempuan dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia**

Hak politik perempuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berakar pada prinsip persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang mengafirmasi kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi. Norma tersebut kemudian diperluas melalui Pasal 28D ayat (3) yang menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai bentuk konkret dari demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks hak perempuan, pengakuan normatif ini diperkuat melalui ratifikasi instrumen internasional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam bidang politik.

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa hak politik perempuan tidak sekadar merupakan hak prosedural, melainkan bagian dari hak konstitusional yang memiliki dimensi substantif dalam sistem demokrasi modern (Kordi, 2013). Pendekatan normatif-doktrinal mengharuskan analisis terhadap relasi antara norma konstitusi dan regulasi turunan guna menguji konsistensi implementasi prinsip kesetaraan tersebut dalam sistem pemilu.

Dalam tataran legislasi, pengaturan mengenai partisipasi politik perempuan diimplementasikan melalui berbagai undang-undang pemilu yang secara progresif mengakomodasi prinsip affirmative action sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan historis (Azizah, 2013). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menjadi tonggak awal pengaturan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Norma tersebut secara sistematis mengikat partai politik untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam perspektif doktrinal, kebijakan ini merupakan bentuk tindakan afirmatif yang secara teoretis dapat dibenarkan sebagai upaya mencapai keadilan substantif (U.S. Commission on Civil Rights, 1977). Namun, implementasi norma ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi konflik antara prinsip kesetaraan formal dan perlakuan khusus yang diberikan kepada kelompok tertentu (Sidik, 2022).

Analisis sistematis terhadap norma hukum menunjukkan bahwa affirmative action dalam pemilu Indonesia memiliki karakter hybrid yang menggabungkan pendekatan kuota dengan mekanisme kompetisi elektoral berbasis suara terbanyak. Dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keterpilihan calon tidak lagi ditentukan oleh nomor urut melainkan oleh perolehan suara individu. Kondisi ini menciptakan ketegangan normatif antara kewajiban administratif partai untuk memenuhi kuota dan realitas kompetisi politik yang tetap berbasis pada popularitas kandidat (Putri, 2022). Secara teleologis, tujuan dari kebijakan afirmatif adalah meningkatkan representasi perempuan, namun desain sistem pemilu berpotensi menghambat realisasi tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum dan desain institusional yang perlu dianalisis secara mendalam.

Dalam kerangka historis, perkembangan hak politik perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika gerakan perempuan sejak masa kolonial hingga reformasi (Kongres Wanita Indonesia, 1978). Evolusi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap hak perempuan merupakan hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan transformasi sosial dan politik. Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan regulasi pemilu mencerminkan respons negara terhadap tuntutan kesetaraan gender dalam demokrasi (Katjasungkana, 1999). Namun, perubahan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural yang bersumber dari budaya patriarki dan dominasi elite politik (Faisal et al., 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa analisis normatif harus mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan landasan tambahan bagi perlindungan hak politik perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menjamin hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi. Secara sistematis, norma ini harus dibaca bersama dengan ketentuan dalam undang-undang pemilu untuk memastikan adanya harmonisasi regulasi. Dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara jaminan normatif dan realisasi empiris keterwakilan perempuan di parlemen (Pamungkas & Nuraini, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum cukup tanpa mekanisme implementasi yang efektif.

Pendekatan komparatif memperlihatkan bahwa negara-negara dengan sistem pemilu berbeda menunjukkan variasi tingkat keterwakilan perempuan yang signifikan (Zuniati et al., 2024). Sistem proporsional tertutup cenderung memberikan kontrol lebih besar kepada partai politik dalam

menentukan kandidat terpilih, sehingga memungkinkan penerapan kuota secara lebih efektif. Sebaliknya, sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada pemilih namun mengurangi kontrol partai terhadap distribusi kursi berdasarkan kuota (Utama & Susilowati, 2023). Dalam konteks Indonesia, pilihan terhadap sistem proporsional terbuka mencerminkan preferensi terhadap demokrasi langsung, namun menimbulkan konsekuensi terhadap efektivitas affirmative action. Analisis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan desain sistem pemilu dalam merumuskan kebijakan representasi gender.

Evaluasi normatif terhadap regulasi pemilu menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan teknis terkait keterwakilan perempuan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan regulasi sebelumnya tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap partai yang tidak memenuhi kuota perempuan. Hal ini menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip affirmative action (Gunawan & Nurdin, 2025). Dalam perspektif teori hukum, lemahnya sanksi dapat mengurangi efektivitas norma sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek penegakan hukum dalam regulasi pemilu.

**Tabel 1. Pemetaan Normatif Pengaturan Hak Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia**

Regulasi	Ketentuan Utama	Implikasi Normatif
UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)	Persamaan di hadapan hukum	Dasar konstitusional kesetaraan
UU No. 7 Tahun 1984	Ratifikasi CEDAW	Penghapusan diskriminasi
UU No. 12 Tahun 2003	Kuota 30% perempuan	Awal affirmative action
UU No. 10 Tahun 2008	Penguatan kuota	Kewajiban partai politik
UU No. 7 Tahun 2017	Sistem proporsional terbuka	Kompetisi berbasis suara

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan literatur (Ali, 2020, Asshiddiqie, 2006).

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan regulasi mencerminkan upaya progresif negara dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam sistem pemilu. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan (Badan Pusat Statistik, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum memiliki keterbatasan dalam mengubah realitas sosial tanpa dukungan mekanisme implementasi yang efektif. Dalam perspektif hukum kritis, kondisi ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari dominasi struktur kekuasaan yang tetap mempertahankan ketimpangan gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan hukum.

Konsep representasi politik perempuan juga harus dianalisis dalam kerangka teori demokrasi substantif yang menekankan pentingnya keterwakilan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan (Ayu, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan perempuan di parlemen tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berpengaruh terhadap substansi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan berkorelasi dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender (Mandasari, 2023). Namun, hal ini bergantung pada kualitas representasi yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga oleh kapasitas politik perempuan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas kandidat perempuan.

Pendekatan sosio-legal memperlihatkan bahwa norma hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang mempengaruhinya (Ali, 2020). Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi politik perempuan (Nurchaya & Akbarizan, 2023). Dalam kondisi ini, norma hukum seringkali tidak mampu mengubah perilaku sosial secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada penerimaan sosial terhadap nilai-nilai yang diatur dalam norma tersebut. Oleh karena itu, reformasi hukum harus disertai dengan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

## Koherensi Normatif Kebijakan Afirmasi dan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemenuhan Hak Politik Perempuan

Konstruksi normatif mengenai kebijakan afirmasi dalam sistem pemilihan umum Indonesia menunjukkan adanya dialektika antara prinsip kesetaraan formal dan keadilan substantif yang diakomodasi dalam kerangka hukum positif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjadi landasan normatif bagi pengakuan hak politik perempuan secara universal (Asshiddiqie, 2006). Dalam perspektif teleologis, norma ini tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kesetaraan formal semata, melainkan harus diinterpretasikan sebagai mandat konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang dialami perempuan dalam arena politik (Sidik, 2022). Oleh karena itu, pengaturan kuota 30% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 245 dan Pasal 246, harus dipahami sebagai instrumen korektif yang bersifat konstitusional. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin affirmative action yang menempatkan perlakuan khusus sebagai bagian dari upaya mencapai kesetaraan substantif (U.S. Commission on Civil Rights, 1977).

Dalam analisis sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), terlihat adanya kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah khusus guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) CEDAW yang telah diinternalisasi dalam hukum nasional menegaskan legitimasi tindakan afirmatif sebagai kebijakan sementara yang sah secara hukum (Kordi, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan dalam sistem pemilu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan instrumen hukum yang diakui dalam rezim HAM internasional. Dalam konteks ini, harmonisasi antara norma internasional dan nasional menjadi penting untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan afirmatif (Gustina, 2022). Pendekatan normatif-doktrinal menempatkan harmonisasi ini sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas regulasi pemilu terhadap pemenuhan hak politik perempuan.

Secara konseptual, sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang partisipasi langsung bagi pemilih dalam menentukan calon legislatif yang akan terpilih. Namun demikian, dalam perspektif teori representasi politik, sistem ini juga mengandung potensi bias struktural yang dapat merugikan kelompok perempuan (Utama & Susilowati, 2023). Hal ini disebabkan oleh dominasi faktor popularitas, modal politik, dan jaringan sosial yang cenderung lebih dimiliki oleh kandidat laki-laki. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan afirmatif menjadi krusial sebagai mekanisme penyeimbang dalam sistem tersebut (Pamungkas & Nuraini, 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa sistem pemilu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang mempengaruhi distribusi kekuasaan.

Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga memberikan kontribusi penting dalam penguatan kebijakan afirmatif melalui kewajiban partai untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan. Pasal 2 ayat (5) secara eksplisit menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik harus menyertakan paling sedikit 30% perempuan. Ketentuan ini memperluas cakupan kebijakan afirmatif dari sekadar pencalonan legislatif menjadi penguatan struktur internal partai (Anwar et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan normatif menunjukkan bahwa afirmasi tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga institusional. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan representasi perempuan dalam proses politik secara menyeluruh.

Namun demikian, terdapat ketegangan normatif antara prinsip meritokrasi dalam sistem proporsional terbuka dengan kebijakan kuota perempuan yang bersifat afirmatif. Dalam perspektif hukum tata negara, ketegangan ini harus diselesaikan melalui penafsiran sistematis yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, kebijakan afirmatif tidak boleh dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip kesetaraan, melainkan sebagai bentuk implementasi dari prinsip tersebut dalam konteks ketimpangan struktural (Aula, 2023). Analisis ini menunjukkan bahwa norma hukum harus dibaca secara kontekstual dan tidak semata-mata tekstual. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa afirmasi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang progresif.

Untuk memperjelas konstruksi normatif kebijakan afirmatif dalam sistem pemilu Indonesia, berikut disajikan tabel pemetaan norma hukum yang relevan:

**Tabel 2. Pemetaan Norma Hukum Kebijakan Afirmasi dalam Sistem Pemilu Indonesia**

<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Pasal/Ayat</b>	<b>Substansi Norma</b>
UUD NRI 1945	Pasal 27 ayat (1)	Persamaan kedudukan warga negara
UU No. 7 Tahun 1984	Pasal 4 ayat (1)	Legitimasi tindakan afirmatif
UU No. 2 Tahun 2008	Pasal 2 ayat (5)	Kuota perempuan dalam partai politik
UU No. 7 Tahun 2017	Pasal 245-246	Kuota 30% dalam pencalonan legislatif
UU No. 39 Tahun 1999	Pasal 43	Hak politik tanpa diskriminasi

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Tabel tersebut menunjukkan adanya konsistensi normatif antara berbagai instrumen hukum yang mengatur hak politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia. Keterpaduan norma ini mencerminkan pendekatan sistematis dalam pembentukan kebijakan afirmatif yang tidak bersifat parsial. Dalam perspektif metodologi hukum, hal ini menunjukkan adanya integrasi vertikal dan horizontal antar norma hukum (Ali, 2020). Integrasi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas legislasi yang responsif terhadap isu gender. Oleh karena itu, keberadaan tabel ini memperkuat argumen bahwa afirmasi memiliki dasar hukum yang kuat dan terstruktur.

Selanjutnya, dalam pendekatan historis, perkembangan kebijakan afirmatif di Indonesia menunjukkan adanya evolusi dari pengakuan formal menuju penguatan substansial terhadap hak politik perempuan. Hal ini tercermin dalam perubahan regulasi pemilu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang semakin mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan (Azizah, 2013). Evolusi ini menunjukkan adanya kesadaran normatif yang meningkat terhadap pentingnya representasi perempuan dalam demokrasi. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang mendorong perubahan struktural (Syadzili, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat transformasi sosial.

Dalam perspektif komparatif, posisi Indonesia dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen masih berada di bawah rata-rata global sebagaimana dilaporkan oleh Inter-Parliamentary Union. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, implementasi kebijakan afirmatif masih menghadapi tantangan (Inter-Parliamentary Union, n.d.). Oleh karena itu, analisis normatif harus dilengkapi dengan evaluasi terhadap efektivitas implementasi norma. Dalam konteks ini, perbandingan internasional menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi (Zuniati et al., 2024). Pendekatan ini memperkaya analisis dengan perspektif global yang relevan.

Dalam dimensi teoritis, konsep representasi deskriptif dan substantif menjadi penting dalam menilai keberhasilan kebijakan afirmatif. Representasi deskriptif merujuk pada jumlah perempuan yang terpilih, sementara representasi substantif berkaitan dengan sejauh mana kepentingan perempuan diakomodasi dalam kebijakan publik (Ayu, 2025). Oleh karena itu, peningkatan jumlah perempuan di parlemen tidak secara otomatis menjamin tercapainya keadilan gender. Analisis ini menunjukkan bahwa afirmasi harus diikuti dengan penguatan kapasitas politik perempuan (Aklima, 2022). Dengan

demikian, pendekatan normatif perlu diintegrasikan dengan pendekatan substantif dalam evaluasi kebijakan.

Keberhasilan kebijakan afirmatif juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan struktur sosial yang masih patriarkal. Meskipun hukum telah memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, realitas sosial menunjukkan adanya hambatan yang bersifat non-yuridis (Faisal et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga perubahan budaya dan pendidikan politik (Nursyifa et al., 2023). Analisis ini menegaskan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial yang kompleks. Dengan demikian, efektivitas kebijakan afirmatif sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum dan realitas sosial.

### **Evaluasi Normatif-Implementatif dan Implikasi Yuridis Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia**

Analisis normatif terhadap efektivitas implementasi kebijakan afirmatif dalam sistem pemilihan umum Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi norma hukum dan realitas implementatif yang dihadapi oleh perempuan dalam kontestasi politik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi, yang secara normatif mencakup perempuan sebagai subjek hukum yang setara (Republik Indonesia, 1999). Namun demikian, dalam pendekatan teleologis, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik politik yang masih dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal (Pamungkas & Nuraini, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi norma hukum dalam konteks sosial-politik yang konkret.

Dalam perspektif doktrinal, teori legal feminism memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami bagaimana hukum dapat mereproduksi atau mengoreksi ketimpangan gender dalam sistem politik (Sidik, 2022). Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak bersifat netral secara gender, melainkan dapat mencerminkan bias struktural yang menguntungkan kelompok dominan. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan (Putri, 2022). Dalam hal ini, norma hukum perlu diinterpretasikan secara progresif untuk memastikan keberpihakan terhadap kelompok yang termarginalkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum modern.

Selanjutnya, dalam pendekatan empiris-normatif, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, angka tersebut masih belum mencapai ambang batas ideal yang ditetapkan dalam kebijakan afirmatif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menghasilkan perubahan struktural dalam representasi politik (Badan Pusat Statistik, n.d.). Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme implementasi kebijakan afirmatif, termasuk peran partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum sangat bergantung pada kualitas implementasi institusional (Nasef et al., 2026). Oleh karena itu, pendekatan normatif harus dilengkapi dengan evaluasi empiris untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

Dalam dimensi institusional, peran partai politik sebagai aktor utama dalam proses pencalonan legislatif menjadi sangat krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan afirmatif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik memberikan kerangka hukum bagi partai untuk mengatur mekanisme internal, termasuk dalam hal rekrutmen dan seleksi calon legislatif (Republik Indonesia, 2002). Namun demikian, dalam praktiknya, partai politik seringkali tidak mengoptimalkan peran perempuan dalam struktur internal maupun dalam daftar calon legislatif (Gunawan & Nurdin, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik yang dijalankan oleh partai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan afirmatif di tingkat partai politik.

Dalam konteks sosio-legal, faktor budaya dan persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik juga menjadi determinan penting dalam efektivitas kebijakan afirmatif. Studi menunjukkan bahwa perempuan seringkali menghadapi stereotip dan bias gender yang menghambat partisipasi politik mereka (Bato et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak selalu diikuti oleh perubahan sosial yang sejalan. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus diintegrasikan dengan strategi sosial yang lebih luas untuk mengubah persepsi masyarakat (Mandasari, 2023). Analisis ini menegaskan bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam proses transformasi sosial.

Untuk memperjelas evaluasi terhadap implementasi kebijakan afirmatif dalam sistem pemilu, berikut disajikan tabel klasifikasi hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi perempuan dalam politik:

**Tabel 3. Klasifikasi Hambatan Normatif dan Implementatif dalam Keterwakilan Politik Perempuan**

Jenis Hambatan	Deskripsi	Dasar Hukum Terkait
Normatif	Ketidaktegasan sanksi dalam UU Pemilu	UU No. 7 Tahun 2017
Institusional	Minimnya komitmen partai politik	UU No. 31 Tahun 2002
Sosial	Budaya patriarki dan stereotip gender	UU No. 39 Tahun 1999
Ekonomi	Keterbatasan akses terhadap sumber daya politik	Tidak diatur spesifik
Kultural	Rendahnya literasi politik perempuan	UU No. 7 Tahun 2017

Sumber: Diolah dari literatur hukum dan sosial (Faisal et al., 2024, Khanafi & Sapardiyono, 2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hambatan terhadap keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup dimensi institusional, sosial, dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan representasi politik. Dalam perspektif metodologi hukum, hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan interdisipliner dalam merumuskan kebijakan yang efektif (Ali, 2020). Integrasi antara norma hukum dan realitas sosial menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, analisis ini memperkuat argumen bahwa reformasi hukum harus disertai dengan reformasi sosial.

Dalam pendekatan komparatif, studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pemilu yang mengintegrasikan kuota perempuan secara ketat cenderung memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi (Zuniati et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa desain institusional sistem pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap representasi politik. Dalam konteks Indonesia, sistem proporsional terbuka memberikan fleksibilitas, tetapi juga membuka ruang bagi dominasi kandidat dengan modal politik yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap desain sistem pemilu untuk memastikan keberpihakan terhadap kelompok yang kurang terwakili (Syadzili, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem pemilu dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan representasi perempuan.

Dalam dimensi hak asasi manusia, pemenuhan hak politik perempuan juga harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai instrumen ratifikasi CEDAW menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan (Kordi, 2013). Oleh karena itu, kegagalan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam bidang HAM. Analisis ini menunjukkan bahwa isu

representasi perempuan bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan hukum dan HAM. Pendekatan ini memperluas cakupan analisis dari aspek elektoral ke aspek normatif yang lebih luas.

Dalam perspektif pembangunan hukum, keterlibatan perempuan dalam politik memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Studi menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dapat meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan (Ayu, 2025). Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya penting dari sisi keadilan, tetapi juga dari sisi efektivitas kebijakan publik. Analisis ini menunjukkan bahwa afirmasi memiliki nilai instrumental dalam pembangunan nasional. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa representasi perempuan merupakan indikator penting dalam demokrasi yang inklusif.

Diperlukan reformulasi kebijakan afirmatif yang tidak hanya berfokus pada kuantitas keterwakilan, tetapi juga kualitas partisipasi politik perempuan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam proses politik (Aklima, 2022). Dalam konteks ini, peran negara, partai politik, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem politik yang inklusif. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif bergantung pada sinergi antara berbagai aktor dalam sistem politik. Dengan demikian, pendekatan normatif harus diintegrasikan dengan strategi implementatif yang komprehensif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Analisis normatif menunjukkan bahwa konstruksi hukum hak politik perempuan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia telah memiliki legitimasi konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), serta penguatan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasi norma tersebut masih menghadapi problem koherensi dan efektivitas dalam menjamin representasi substantif perempuan di lembaga legislatif. Ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan yang diatur dalam regulasi pemilu dan partai politik secara normatif mencerminkan prinsip affirmative action sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum dan praktik internasional, tetapi secara sistematis belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme sanksi yang tegas dan desain kelembagaan yang responsif terhadap ketimpangan struktural. Penafsiran teleologis terhadap norma-norma tersebut mengindikasikan bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk mencapai kesetaraan gender belum terwujud secara optimal akibat disharmoni antar peraturan serta lemahnya integrasi antara prinsip hak asasi manusia dan praktik politik elektoral. Dalam perspektif komparatif, posisi Indonesia menunjukkan capaian yang bersifat progresif namun belum konsisten dengan standar internasional mengenai keterwakilan perempuan, sebagaimana tercermin dalam data global dan literatur akademik yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang menekankan pada penguatan norma afirmatif, harmonisasi regulasi, serta peningkatan daya ikat ketentuan hukum guna memastikan bahwa hak politik perempuan tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga terjamin secara substantif dalam sistem demokrasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aklima, A. (2022). Menyoal Kualitas Caleg Perempuan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aceh. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2514>
- Ali, Z. (2020). Metodologi penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 306-323. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186-201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Ayu, V. D. (2025). Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6375-6382. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2262>

- Azizah, N. (2013). Advokasi kuota perempuan di Indonesia. LP3M UMY.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR dan DPRD (Persen). Diakses pada 22 April 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzNyMy/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd--persen-.html>
- Bato, B. E., Zana, I. S., Angreni, D. K. D., Andreastuti, D., Perwitasari, D. R., & Lestari, L. A. (2025). Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 163-187. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i1.506>
- Damanik, G. R. V., Setiabudi, D. O., & Bawole, H. A. (2025). Pemenuhan Hak Politik Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus pada Masyarakat Adat Matrilineal di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7542-7554. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2392>
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024). 2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia: (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki). *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 55-60. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.628>
- Gunawan, W., & Nurdin, N. (2025). Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 220-238. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3730>
- Gustina, S. A. (2022). *Hak Politik Perempuan Di Parlemen: Perspektif Hukum Yang Berkeadilan*. Feniks Muda Sejahtera.
- Haryani, R. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 541-548. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.364>
- Iman, W. O. N. (2023). Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(1), 151-160. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>
- Inter-Parliamentary Union. (n.d.). Women in national parliaments. Diakses pada 22 April 2026, dari <https://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>
- Katjasungkana, N. (1999). Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Khanafi, I., & Sapardiyono, S. (2023). Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Kebumen pada Pemilihan Umum 2024. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(4), 240-251. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i4.4210>
- Kongres Wanita Indonesia. (1978). Sejarah setengah abad pergerakan wanita Indonesia. Balai Pustaka.
- Kordi K., M. G. (2013). HAM tentang perbudakan, peradilan, kejahatan kemanusiaan & perang. Graha Ilmu.
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2), 133-143. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.38>
- Nasef, M. I., Wardhana, A. F. G., & Huda, N. M. (2026). Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gorontalo. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 33(1), 39-63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3>
- Nurchahaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108-116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397647>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Pamungkas, G., & Nuraini, I. A. (2024). Kesenjangan Gender: Perempuan Dalam Memperoleh Hak Politik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 507-511. <https://doi.org/10.62379/1wbn2480>
- Putri, R. A. (2022). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Palu. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 45-66. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.46>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembaran Negara No. 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara No. 3277.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara No. 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Lembaran Negara No. 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4251.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara No. 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4277.
- Republik Indonesia. (2008a). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara No. 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4801.
- Republik Indonesia. (2008b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara No. 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4836.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara No. 51 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 4836.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara No. 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6109.
- Sidik, P. (2022). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 90-101. <https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1856>
- Syadzili, A. M. S. A. (2024). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Sebagai Bentuk Penerapan Demokrasi Dan Pemenuhan Hak Politik Di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 685-694. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6769>
- U.S. Commission on Civil Rights. (1977). Statement on affirmative action (Clearinghouse Publication No. 54).
- Utama, R. W., & Susilowati, T. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 224-235. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1500>
- Zuniati, A. R., Maulidza, R., Sabilla, N., & Ummah, A. (2024). Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10862>